



P U T U S A N
Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tison Als Tison Anak Dari Alek;
Tempat lahir : Tarau;
Umur/tanggal lahir : 10 Januari 2001 (19 Tahun);
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 002 / Rw /- Tarau Dusun Nek Raong Desa
Baru Lombak Kecamatan Meliau Kabupaten
Sanggau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 27 Oktober 2020 nomor SP – Kap /11/X/2020 /Reskrim sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 kemudian ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negera (Rutan) Sanggau oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021`.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TISON Als TISON Anak Dari ALEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TISON Als TISON Anak Dari ALEK** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan**.
3. Mentapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Merah Hitam KB 3817 BQ dengan Noka:MH8BG41CACJ-768204 Nosin : G420-ID-830151An. Selvia Yuyun beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam dengan Noka:MH8BG41CACJ-768204 Nosin:G420-ID-830151 tanpa Nomor Polisi Kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa Tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa TISON Als TISON Anak Dari ALEK**, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Mess Blok B Nomor 05 Mess Sentral PT. SJAL Barat Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "telah mengambil barang sesuatu berupa **1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ-768204 Nosin : G420-ID-830151** yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DENI TRIUS Als DENI Anak Dari EDISON ATUFA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib terdakwa TISON Als TISON Anak Dari ALEK pergi berkunjung ke rumah kakak terdakwa **TISON Als TISON Anak Dari ALEK** di Daerah PT. SJAL Simpang A yang mana Kakak terdakwa **TISON Als TISON Anak Dari ALEK** tersebut bekerja sebagai Karyawan PT. SJAL Simpang A dan tinggal di Camp/Mess Karyawan. Kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa **TISON Als TISON Anak Dari ALEK** keluar dari Camp/Mess kakak terdakwa untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ-768204 Nosin : G420-ID-830151 yang sedang terparkir di Teras salah satu Camp / Mess karyawan yang pada saat itu sepeda motor tersebut tidak di Kunci Stang, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong menjauh dari Pemukiman karyawan kemudian terdakwa menjebol kunci kontaknya dengan kunci kontak yang terdakwa miliki, lalu setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup/menyala terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah KM 17 (tujuh belas) di Balai Bekuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dan setibanya di Kebun Kelapa Sawit milik PT. Aditya terdakwa langsung membuka plat/nomor polisi, spion sebelah kanan, dan lis pada bagian belakang sepeda motor tersebut, lalu membuangnya di Sungai atau Parit yang ada di daerah tersebut. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang di Daerah Tarau Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Sekira 1 (satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi JONI Als JONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi JONI Als JONI bertamu ke rumah terdakwa, sehingga sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi JONI Als JONI karena terdakwa sedang ada permasalahan Hukum Adat di daerahnya. Sampai akhirnya terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polsek Toba guna dilakukan proses hukum.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DENI TRIUS Als DENI Anak Dari EDISON ATUFA mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa TISON Als TISON Anak Dari ALEK**, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Mess Blok B Nomor 05 Mess Sentral PT. SJAL Barat Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ-768204 Nosin : G420-ID-830151 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DENI TRIUS Als DENI Anak Dari EDISON ATUFA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib terdakwa TISON Als TISON Anak Dari ALEK pergi berkunjung ke rumah kakak terdakwa **TISON Als TISON Anak Dari ALEK** di Daerah PT. SJAL Simpang A yang mana Kakak terdakwa **TISON Als TISON Anak Dari ALEK** tersebut bekerja sebagai Karyawan PT. SJAL Simpang A dan tinggal di Camp/Mess Karyawan. Kemudian sekira pukul 04.30 wib terdakwa **TISON Als TISON Anak Dari ALEK** keluar dari Camp/Mess kakak terdakwa untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam dengan Noka : MH8BG41CACJ-768204 Nosin : G420-ID-830151 yang sedang terparkir di Teras salah satu Camp / Mess karyawan yang pada saat itu sepeda motor tersebut tidak di Kunci Stang, setelah sepeda motor tersebut terdakwa dorong menjauh dari Pemukiman karyawan kemudian terdakwa menjebol kunci kontaknya dengan kunci kontak yang terdakwa miliki, lalu setelah sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup/menyala terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah KM 17 (tujuh belas) di Balai Bekuak Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dan setibanya di Kebun Kelapa Sawit milik PT. Aditya terdakwa langsung membuka plat/nomor polisi, spion sebelah kanan, dan lis pada bagian belakang sepeda motor tersebut, lalu membuangnya di Sungai atau Parit yang ada di daerah tersebut. Setelah itu sepeda motor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa bawa pulang di Daerah Tarau Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Sekira 1 (satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada saksi JONI Als JONI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi JONI Als JONI bertamu ke rumah terdakwa, sehingga sepeda motor tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi JONI Als JONI karena terdakwa sedang ada permasalahan Hukum Adat di daerahnya. Sampai akhirnya terdakwa di tangkap pihak kepolisian Polsek Toba guna dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DENI TRIUS Als DENI Anak Dari EDISON ATUFA mengalami kerugian sebesar \pm Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Trius Als Deni Anak Dari Edison Atufa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan laporan saksi ke Polsek Toba bahwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi telah hilang atau dicuri;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor milik saksi yang telah hilang atau dicuri tersebut bermerk Suzuki Satria F warna merah hitam dengan nomor Polisi kendaraan KB 3817 BQ, nomor rangka MH8BG41CACJ-768204, dan nomor mesin G420-ID-830151;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motornya tersebut telah hilang Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 06.00 wib ketika saksi hendak berangkat bekerja menggunakan sepeda motornya tersebut dan sepeda motornya sudah tidak ada atau hilang dari tempat penyimpanan / tempat biasanya saksi memarkirkannya setelah itu saksi langsung mencari disekitaran rumah / camp tempat saksi tinggal akan tetapi tidak diketemukan kemudian saksi meminta tolong kepada saksi KARLO untuk mengantarkan saksi ke Polsek Toba guna melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi KARLO yangmana hubungan saksi dengan saksi KARLO hanya sebatas hubungan pekerjaan sebagai karyawan PT. SJAL Barat Dsn. Modang Ds. Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau dan bertetangga yang sama-sama tinggal di camp / mess PT. SJAL Barat Dsn. Modang Ds. Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau;
- Bahwa tidak ada barang atau benda lain milik saksi yang telah diketahui hilang Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 06.00 wib selain dari 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam dengan nomor Polisi kendaraan KB 3817 BQ, nomor rangka MH8BG41CACJ-768204, dan nomor mesin G420-ID-830151 tersebut;
- Bahwa saksi Terakhir melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam dengan nomor Polisi kendaraan KB 3817 BQ, nomor rangka MH8BG41CACJ-768204, dan nomor mesin G420-ID-830151 milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 23.00 wib ketika saksi hendak beristirahat atau masuk kedalam rumah / camp tempat saksi tinggal;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang atau dicuri saat diparkir atau saksi simpan diteras rumah / camp / mess milik PT. SJAL Barat Dsn. Modang Ds. Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau;
- Bahwa terakhir sepeda motor tersebut saksi parkirkan diteras rumah / camp / mess pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 21.30 wib;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut saksi parkirkan atau saksi simpan dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa situasi atau keadaan teras camp / mess PT. SJAL tersebut dipagar bagian kanan dan kiri untuk pembatas antara rumah / camp / mess, berlantai semen serta beratap dan pada bagian depan teras tidak ditutup / dipagar;
- Bahwa ciri-ciri Sepeda motor tersebut masih dalam kondisi standar dan masih menggunakan/masih ada lisnya serta menggunakan spion standar pada stang sebelah atau bagian kanan stangnya serta menggunakan nomor polisi kendaraan pada bagian depan dan belakangnya dengan Nomor KB 3817 BQ;
- Bahwa situasi atau keadaan Teras camp / mess PT. SJAL Barat tersebut pada malam hari diterangi lampu dan areal atau wilayah PT. SJAL Barat tersebut dijaga Security atau Satpam yangmana Security / Satpam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjaga di areal kantor PT. SJAL Barat dan akses jalan keluar masuk wilayah atau areal PT. SJAL Barat;

- Bahwa saksi mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Krisantus Karlo Als Karlo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Laporan saksi Korban DENI pada Polsek Toba bahwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban DENI telah hilang atau dicuri;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban DENI yangmana hubungan kami hanya sebatas hubungan pekerjaan yang sama-sama bekerja di PT. SJAL Barat serta bertetangga yang sama-sama tinggal dimess atau camp milik PT. SJAL Darat Dsn. Modang Ds. Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor milik saksi korban Deni yang telah hilang atau dicuri tersebut bermerk Suzuki Satria F warna merah hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam milik saksi korban Deni tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah hilang dari saksi korban DENI yang mana pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 06.00 wib ketika kami hendak berangkat kerja. Saksi korban Deni memanggil saksi dan meminta tolong kepada saksi agar mengecek dan mencari sepeda motornya di sekitaran mess / camp yang kami tempati akan tetapi terhadap sepeda motor tersebut tidak diketemukan setelah itu saksi korban DENI meminta tolong kepada saksi untuk mengatarkannya ke Polsek Toba guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban DENI sudah tidak ada barang lain yang hilang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam milik saksi korban DENI tersebut;
- Bahwa saksi korban DENI biasanya menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna merah hitamnya tersebut diteras depan camp / mess milik PT. SJAL Barat Dsn. Modang Ds. Bagan Asam Kec. Toba Kab. Sanggau yang ditempati oleh saksi korban DENI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang telah hilang atau dicuri tersebut pada saat diparkirkan / disimpan ada dikunci stang atau kunci ganda;
- Bahwa Teras Camp / Mess PT. SJAL tersebut dipagar bagian kanan dan kiri untuk pembatas antara rumah / camp / mess, berlantai semen serta beratap dan pada bagian depan teras tidak ditutup / dipagar serta diterangi lampu;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam kondisi standar dan masih menggunakan / masih ada lisnya serta menggunakan spion standar pada stang sebelah atau bagian kanan stangnya serta menggunakan Nomor Polisi atau plat kendaraan pada bagian depan dan belakangnya dengan Nomor KB 3817 BQ serta bernomor rangka MH8BG41CACJ-768204, dan nomor mesin G420-ID-830151;
- Bahwa Teras camp / mess PT. SJAL Barat tersebut pada malam hari diterangi lampu dan areal atau wilayah PT. SJAL Barat tersebut dijaga Security atau Satpam yangmana Security / Satpam tersebut berjaga di areal kantor PT. SJAL Barat dan akses jalan keluar masuk wilayah atau areal PT. SJAL Barat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DENI mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan / ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terdakwa telah melakukan tindak Pidana pencurian terhadap 4 (Unit) Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib di daerah Tarau atau Dsn. Nek Raong Ds. Baru Lombok Kec. Meliau kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pertama kali terdakwa lakukan di Daerah camp / mess PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. Sanggau yangmana sepeda motor tersebut milik salah satu karyawan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag



PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. sanggau, yang kedua terdakwa lakukan di Daerah atau perkampungan Tayan Hilir Kab. Sanggau tepatnya didaerah dekat Tambang Bauksit yangmana sepeda motor tersebut milik warga yang ada di daerah tersebut, yang ketiga saya lakukan di Daerah camp / mess PT. SJAL simpang A Kec. Toba kab. Sanggau yangmana sepeda motor tersebut milik salah satu karyawan PT. SJAL Simpang A Kec. Toba kab. Sanggau, dan yang keempat terdakwa lakukan di daerah Sekucing Kualan Kec. Simpang Hulu kab. Ketapang;

- Bahwa Pencurian sepeda motor yang pertama kali terdakwa lakukan sekitar 3 (Tiga) Tahun yang lalu, yang kedua sekitar Natal Tahun 2019, yang ketiga seingat terdakwa waktu musim virus corona, dan yang keempat sekitar awal Bulan Oktober 2020;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa telah curi pertama kali bermerk Suzuki Satria F warna Hitam Putih, yang Kedua Merk Suzuki Satria F warna Biru Hitam, yang ketiga Merk Suzuki Satria F warna Merah Hitam, dan yang keempat Merk Yamaha Vixion warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa nomor Polisi sepeda motor yang telah berhasil terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Sepeda motor curian yang pertama merk Suzuki Satria F warna Hitam Putih sudah terdakwa jual dengan tukang rongsok dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Sepeda Motor yang kedua Merk Suzuki Satria F warna Biru Hitam telah terdakwa berikan kepada Sdra. NIKO untuk jaminan atau bayar adat karena terdakwa telah masuk kampungnya Sdra. NIKO yang berada atau tinggal di Dsn. Manuk Ds. Temiang Taba Kec. Batang Tarang Kab. Sanggau, Sepeda Motor yang ketiga Merk Suzuki Satria F warna Merah Hitam sudah terdakwa jual kepada saksi JONI yang bekerja di Tambang Emas Daerah Dsn. Kemunduk Ds. Loko Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang, dan sepeda motor yang keempat Merk Yamaha Vixion warna Hitam telah diamankan oleh Polisi Polsek Simpang Hulu Polres Ketapang;
- Bahwa sepeda motor curian didaerah PT. SJAL simpang A tersebut telah terdakwa jual kepada saksi JONI yang bekerja di Tambang Emas Daerah Dsn. Kemunduk Ds. Loko Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi JONI tersebut yangmana hubungan terdakwa dan saksi Joni hanya sebatas kenal dan berteman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui dimana alamat atau tempat tinggal dari saksi JONI yang mana terdakwa mulai kenal dengan saksi JONI sekitar awal tahun 2020 saat saksi JONI kerja Tambang Emas daerah Tarau Kec. Meliau Kab. Sanggau akan tetapi saat ini terdakwa ada mendapat kabar atau informasi kalau saksi JONI sudah pindah kerja tambang emasnya yaitu di daerah Kemenduk Ds. Loko Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang yang mana saksi JONI mempunyai Bos atau bekerja dengan sdra. SAM;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri dari saksi JONI berbadan kurus tinggi, berkulit sawo matang, berambut rapi, dan berusia sekitar 30 (tiga puluh tahun) keatas;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan sdra. SAM serta saya tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal dari sdra. SAM yang terdakwa ketahui hanya sdra. SAM sudah pindah kerja tambang emas di daerah Dsn. Kemenduk Ds. Loko Kec. Simpang Hulu kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa dengan hari tanggal serta bulan terdakwa telah menjual sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam kepada saksi JONI yang mana sepeda motor tersebut dijual sekitar 1 (satu) Bulan setelah terdakwa berhasil mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa curi di Daerah camp atau mess PT. SJAL simpang A bisa jadi sepeda motor tersebut milik salah satu karyawan PT. SJAL;
- Bahwa Terdakwa ada merubah bentuk dari sepeda motor tersebut yaitu dengan membuka plat atau nomor Polisi bagian depan dan belakang dari sepeda motor tersebut serta membuka spion sebelah kanannya dan membuka Lis bagian belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Spion dan plat nomor kendaraan serta Lis tersebut terdakwa buang di sungai atau parit daerah KM 17 (tujuh belas) dekat dengan PT. ADITYA Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk makan minum atau untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) unit sepeda motor tersebut diatas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk terdakwa penggunaan sendiri akan tetapi kalau ada yang mau membelinya akan terdakwa jual;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut masih standar, berwarna merah hitam, menggunakan spion sebelah kanan, dan ada nomor Polisi atau plat pada bagian depan dan belakangnya;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa di Daerah simpang A tersebut sedang parkir di salah satu teras rumah / camp karyawan PT. SJAL simpang A dengan posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan bulan saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yang terdakwa ingat pencurian tersebut dilakukan sekitar musim virus corona sekira jam 05.00 wib;
- Bahwa pada saat melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut situasi atau kondisi keadaan camp / mess tersebut dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau wilayah atau areal PT. SJAL simpang A tersebut dijaga oleh security;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut hanya dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa temukan sebelumnya dan saat ini kunci kontak tersebut telah terdakwa buang di Daerah kebun kelapa sawit PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa besar kerugian yang telah dialami oleh pemilik sepeda motor tersebut sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain / saksi lain yang melihat pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada meminta ijin untuk membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana terdakwa akui benar bahwa perbuatan tersebut diatas merupakan suatu tindak pidana Pencurian;
- Bahwa perbuatan mencuri itu tidak benar dan tidak diperbolehkan karena selain melanggar apa yang diajarkan oleh agama juga melanggar hukum yang ada di Negara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Merah Hitam KB 3817 BQ dengan Noka:MH8BG41CACJ-768204 Nosin : G420-ID-830151An. Selvia Yuyun beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam dengan Noka:MH8BG41CACJ-768204 Nosin:G420-ID-830151 tanpa Nomor Polisi Kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kontaknyanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak keberatan, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan / ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terdakwa telah melakukan tindak Pidana pencurian terhadap 4 (Unit) Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib di daerah Tarau atau Dsn. Nek Raong Ds. Baru Lombok Kec. Meliau kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pertama kali terdakwa lakukan di Daerah camp / mess PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. Sanggau yangmana sepeda motor tersebut milik salah satu karyawan PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. sanggau, yang kedua terdakwa lakukan di Daerah atau perkampungan Tayan Hilir Kab. Sanggau tepatnya didaerah dekat Tambang Bauksit yangmana sepeda motor tersebut milik warga yang ada di daerah tersebut, yang ketiga saya lakukan di Daerah camp / mess PT. SJAL simpang A Kec. Toba kab. Sanggau yangmana sepeda motor tersebut milik salah satu karyawan PT. SJAL Simpang A Kec. Toba kab. Sanggau, dan yang keempat terdakwa lakukan di daerah Sekucing Kualan Kec. Simpang Hulu kab. Ketapang;
- Bahwa Pencurian sepeda motor yang pertama kali terdakwa lakukan sekitar 3 (Tiga) Tahun yang lalu, yang kedua sekitar Natal Tahun 2019, yang ketiga seingat terdakwa waktu musim virus corona, dan yang keempat sekitar awal Bulan Oktober 2020;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa telah curi pertama kali bermerk Suzuki Satria F warna Hitam Putih, yang Kedua Merk Suzuki Satria F

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna Biru Hitam, yang ketiga Merk Suzuki Satria F warna Merah Hitam, dan yang keempat Merk Yamaha Vixion warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa nomor Polisi sepeda motor yang telah berhasil terdakwa curi tersebut;
 - Bahwa Sepeda motor curian yang pertama merk Suzuki Satria F warna Hitam Putih sudah terdakwa jual dengan tukang rongsok dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Sepeda Motor yang kedua Merk Suzuki Satria F warna Biru Hitam telah terdakwa berikan kepada Sdra. NIKO untuk jaminan atau bayar adat karena terdakwa telah masuk kampungnya Sdra. NIKO yang berada atau tinggal di Dsn. Manuk Ds. Temiang Taba Kec. Batang Tarang Kab. Sanggau, Sepeda Motor yang ketiga Merk Suzuki Satria F warna Merah Hitam sudah terdakwa jual kepada saksi JONI yang bekerja di Tambang Emas Daerah Dsn. Kemunduk Ds. Loko Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang, dan sepeda motor yang keempat Merk Yamaha Vixion warna Hitam telah diamankan oleh Polisi Polsek Simpang Hulu Polres Ketapang;
 - Bahwa sepeda motor curian didaerah PT. SJAL simpang A tersebut telah terdakwa jual kepada saksi JONI yang bekerja di Tambang Emas Daerah Dsn. Kemunduk Ds. Loko Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ada merubah bentuk dari sepeda motor tersebut yaitu dengan membuka plat atau nomor Polisi bagian depan dan belakang dari sepeda motor tersebut serta membuka spion sebelah kanannya dan membuka Lis bagian belakang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Spion dan plat nomor kendaraan serta Lis tersebut terdakwa buang di sungai atau parit daerah KM 17 (tujuh belas) dekat dengan PT. ADITYA Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang telah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) unit sepeda motor tersebut diatas;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan sendiri akantetapi kalau ada yang mau membelinya akan terdakwa jual;
 - Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut masih standar, berwarna merah hitam, menggunakan spion sebelah kanan, dan ada nomor Polisi atau plat pada bagian depan dan belakangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa di Daerah simpang A tersebut sedang parkir di salah satu teras rumah / camp karyawan PT. SJAL simpang A dengan posisi tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan bulan saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yang terdakwa ingat pencurian tersebut di lakukan sekitar musim virus corona sekira jam 05.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut hanya dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa temukan sebelumnya dan saat ini kunci kontak tersebut telah terdakwa buang di Daerah kebun kelapa sawit PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada meminta ijin untuk membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana terdakwa akui benar bahwa perbuatan tersebut diatas merupakan suatu tindak pidana Pencurian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DENI mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas ,maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namum lepas dari perdebatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tison Als Tison Anak Dari Alek, di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Tison Als Tison Anak Dari Alek, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau;

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan sesuatu barang baik yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wib di daerah Tarau atau Dsn. Nek Raong Ds. Baru Lombok Kec. Meliau kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pertama kali terdakwa lakukan di Daerah camp / mess PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. Sanggau yangmana sepeda motor tersebut milik salah satu karyawan PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. sanggau, yang kedua terdakwa lakukan di Daerah atau perkampungan Tayan Hilir Kab. Sanggau tepatnya di daerah dekat Tambang Bauksit yangmana sepeda motor tersebut milik warga yang ada di daerah tersebut, yang ketiga saya lakukan di Daerah camp / mess PT. SJAL simpang A Kec. Toba kab. Sanggau yangmana sepeda motor tersebut milik salah satu karyawan PT. SJAL Simpang A Kec. Toba kab. Sanggau, dan yang keempat terdakwa lakukan di daerah Sekucing Kualan Kec. Simpang Hulu kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa Pencurian sepeda motor yang pertama kali terdakwa lakukan sekitar 3 (Tiga) Tahun yang lalu, yang kedua sekitar Natal Tahun 2019, yang ketiga seingat terdakwa waktu musim virus corona, dan yang keempat sekitar awal Bulan Oktober 2020;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sepeda motor yang terdakwa telah curi pertama kali bermerk Suzuki Satria F warna Hitam Putih, yang Kedua Merk Suzuki Satria F warna Biru Hitam, yang ketiga Merk Suzuki Satria F warna Merah Hitam, dan yang keempat Merk Yamaha Vixion warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa nomor Polisi sepeda motor yang telah berhasil terdakwa curi tersebut;

Menimbang, bahwa Sepeda motor curian yang pertama merk Suzuki Satria F warna Hitam Putih sudah terdakwa jual dengan tukang rongsok dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Sepeda Motor yang kedua Merk Suzuki Satria F warna Biru Hitam telah terdakwa berikan kepada Sdra. NIKO untuk jaminan atau bayar adat karena terdakwa telah masuk kampungnya Sdra. NIKO yang berada atau tinggal di Dsn. Manuk Ds. Temiang Taba Kec. Batang Tarang Kab. Sanggau, Sepeda Motor yang ketiga Merk Suzuki Satria F warna Merah Hitam sudah terdakwa jual kepada saksi JONI yang bekerja di Tambang Emas Daerah Dsn. Kemunduk Ds. Loko Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang, dan sepeda motor yang keempat Merk Yamaha Vixion warna Hitam telah diamankan oleh Polisi Polsek Simpang Hulu Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa sepeda motor curian didaerah PT. SJAL simpang A tersebut telah terdakwa jual kepada saksi JONI yang bekerja di Tambang Emas Daerah Dsn. Kemunduk Ds. Loko Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada merubah bentuk dari sepeda motor tersebut yaitu dengan membuka plat atau nomor Polisi bagian depan dan belakang dari sepeda motor tersebut serta membuka spion sebelah kanannya dan membuka Lis bagian belakang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada meminta ijin untuk membawa pergi sepeda motor tersebut yang mana terdakwa akui benar bahwa perbuatan tersebut diatas merupakan suatu tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DENI mengalami Kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam uraian ini jelas terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak adalah untuk memiliki sesuatu barang diperoleh secara tidak sah atau bukan merupakan haknya.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk terdakwa pergunakan sendiri akan tetapi kalau ada yang mau membelinya akan terdakwa jual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut hanya dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang terdakwa temukan sebelumnya dan saat ini kunci kontak tersebut telah terdakwa buang di Daerah kebun kelapa sawit PT. SJAL Tarau Kec. Meliau Kab. Sanggau;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d. 4. Unsur Yang dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap, Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 04.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Mess Blok B Nomor 05 Mess Sentral PT. SJAL Barat Dusun Modang Desa Bagan Asam Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terpenuhi maka unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa maka unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair terpenuhi, maka oleh karenanya untuk dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Merah Hitam KB 3817 BQ dengan Noka:MH8BG41CACJ-768204 Nosin : G420-ID-830151An. Selvia Yuyun beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam dengan Noka:MH8BG41CACJ-768204 Nosin:G420-ID-830151 tanpa Nomor Polisi Kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Deni Trius Als Deni Anak Dari Edison Atufa, maka berdasarkan undang-undang Dikembalikan Kepada Saksi Deni Trius Als Deni Anak Dari Edison Atufa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tison Als Tison Anak Dari Alek,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Merah Hitam KB 3817 BQ dengan Noka:MH8BG41CACJ-768204 Nosin : G420-ID-830151An. Selvia Yuyun beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Hitam dengan Noka:MH8BG41CACJ-768204 Nosin:G420-ID-830151 tanpa Nomor Polisi Kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi Deni Trius Als Deni Anak Dari Edison Atufa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh kami, Elias Eko Setyo, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafiz, S.H.,dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga ,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Muhammad,S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Nur Hafizh,S.H.

Elias Eko Setyo, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.B/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)